



PUTUSAN Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Jihan Fatabillah Bin A Rofiqun;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jenggot Gg. 5 RT. 02 RW. 07 Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kunci Asli;

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI

- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos warna Abu-abu, merk Bonton;
- 1 (satu) buah Sarung warna Coklat, merk Mangga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK (Nopol. Terpasang G-7348-UB), tahun 2004, warna Putih;
- 1 (satu) Kunci Palsu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama YAHYA Bin (alm) ABUBAKAR pada berkas pemeriksaan terpisah;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di halaman atau pekarangan rumah yang beralamat Simbang Wetan Gg. 1 No. 04 RT. 23, RW. 08, Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN yang sebelumnya sudah berencana untuk melakukan perbuatan mengambil kendaraan tanpa seijin pemiliknya, lalu pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Pasar Senggol Kuripan Kota Pekalongan untuk membeli plat nomor bekas dengan nomor G-7348-UB dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN meletakkan plat nomor yang Terdakwa beli tersebut di sekitar makam Bendo, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN mengamati lokasi dan barang yang akan Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya di Simbang Wetan Gg. 1 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, sesampai di rumah saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih yang terparkir di pekarangan rumah dan yang akan Terdakwa jadikan target, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan membawa kunci palsu dari rumah yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



gelap jurusan Pekalongan – Pasar Senin Jakarta, lalu berjalan kaki menuju target yang sudah Terdakwa tentukan pada hari sebelumnya, pada sekira pukul 02.00 Wib sesampainya tiba di lokasi rumah yang bertempat di Simbang Wetan Gg. 1 No. 04 RT. 23, RW. 08, Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu langsung naik ke atas bak mobil pick up dan melihat jendela kiri terbuka serta tidak dikunci, lalu Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN masuk melalui pintu kiri tersebut, setelah berhasil masuk di dalam kendaraan kemudian Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN masukkan kunci palsu yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu langsung menstarter mobil dan setelah mesin kendaraan menyala Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN langsung membawa dan mengendarai mobil tersebut pergi dari posisi semula kendaraan tersebut terparkir, selanjutnya pada sekira pukul 07.30 Wib saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI baru mengetahui jika kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih tersebut tidak ada/ hilang kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke Polres Pekalongan Kota, selanjutnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan Kota lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa niat perbuatan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih tanpa sejjin serta tidak dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI selanjutnya adalah untuk digadaikan kepada saksi YAHYA Bin (alm) ABUBAKAR (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dengan harga senilai Rp. 9.500.000,-, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru terima uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan plat nomor polisi E 6313 PAR beserta STNK kemudian hasilnya dipergunakan untuk keperluan pribadi, dilakukan Terdakwa antara matahari terbenam dan matahari terbit di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya, dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk menstarter mobil agar mesin kendaraan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala kemudian membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih tersebut lalu pergi dari posisi semula kendaraan tersebut terparkir ;

- Akibat perbuatan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN tersebut saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di halaman atau pekarangan rumah yang beralamat Simbang Wetan Gg. 1 No. 04 RT. 23, RW. 08, Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN yang sebelumnya sudah berencana untuk melakukan perbuatan mengambil kendaraan tanpa seijin pemiliknya, lalu pada sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Pasar Senggol Kuripan Kota Pekalongan untuk membeli plat nomor bekas dengan nomor G-7348-UB dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN meletakkan plat nomor yang Terdakwa beli tersebut di sekitar makam Bendo, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN mengamati lokasi dan barang yang akan Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya di Simbang Wetan Gg. 1 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, sesampai di rumah saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih yang terparkir di pekarangan rumah dan yang akan Terdakwa jadikan target, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



membawa kunci kendaraan dari rumah yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel gelap jurusan Pekalongan – Pasar Senin Jakarta, lalu berjalan kaki menuju target yang sudah Terdakwa tentukan pada hari sebelumnya, pada sekira pukul 02.00 Wib sesampainya tiba di lokasi rumah yang bertempat di Simbang Wetan Gg. 1 No. 04 RT. 23, RW. 08, Ds. Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut lalu langsung naik ke atas bak mobil pick up dan melihat jendela kiri terbuka serta tidak dikunci, lalu Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN masuk melalui pintu kiri tersebut, setelah berhasil masuk di dalam kendaraan kemudian Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN masukkan kunci yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya lalu langsung menstarter mobil dan setelah mesin kendaraan menyala Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN langsung membawa dan mengendarai mobil tersebut pergi dari posisi semula kendaraan tersebut terparkir, selanjutnya pada sekira pukul 07.30 Wib saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI baru mengetahui jika kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih tersebut tidak ada/ hilang kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke Polres Pekalongan Kota, selanjutnya Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan Kota lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa niat perbuatan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN yang mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK Tahun 2004, warna putih tanpa seijin serta tidak dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI selanjutnya adalah untuk digadaikan kepada saksi YAHYA Bin (alm) ABUBAKAR (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dengan harga senilai Rp. 9.500.000,-, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru terima uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan plat nomor polisi E 6313 PAR beserta STNK kemudian hasilnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa JIHAN FATABILLAH Bin A ROFIQUN tersebut saksi korban MOH. NAZIQ Bin M. ILYAS ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih;
- Bahwa, kejadian kehilangan mobil pick up tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 1 No. 4 RT. 23 RW. 08 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa, mobil pick up tersebut adalah milik Saksi yang dibeli 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah mengetahui mobil pick up hilang, Saksi menanyakan kepada adik Saksi (M. Nafi), "Doplak kok ra ono, ono seng nyileh po?" dan dijawab oleh Nafi "Ora ngerti, tak kiro diselang po iseh neng bengkel". Selanjutnya, Saksi memeriksa kunci mobil yang ada di dalam kamar dan menemukan kunci mobil tersebut masih ada. Kemudian, Saksi mengecek rekaman CCTV milik tetangga (Irsam Maulana), yang menunjukkan pada pukul 01.45 WIB ada orang (Terdakwa) memakai jaket hitam dengan motif garis putih dan sarung yang masuk ke halaman rumah Saksi, kemudian pada pukul 02.00 WIB, mobil pick up Saksi keluar dari tempat parkir menuju ke arah barat. Setelah itu, Saksi menghubungi kakak ipar dan Bhabinkamtibmas Desa Simbang Wetan untuk melaporkan kejadian ini, yang kemudian dilaporkan ke Polres Pekalongan;
- Bahwa, sebelum hilangnya mobil pick up tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, mobil pick up parkir di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman rumah Saksi, dengan keadaan pintu mobil sebelah kanan terkunci, namun pintu sebelah kiri tidak terkunci karena mepet tembok;

- Bahwa, halaman rumah Saksi memiliki pagar, tetapi tidak ada pintu;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mobil pick up tersebut;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan mobil pick up tersebut;
- Bahwa, Saksi belum dapat memaafkan Terdakwa karena berdasarkan cerita warga, Terdakwa sebelumnya juga pernah mencuri sepeda motor dan mobil L 300 milik orang lain;
- Bahwa, mobil pick up tersebut sudah ditemukan dan sekarang sudah digunakan oleh Saksi untuk bekerja sehari-hari (pinjam pakai dengan polisi);
- Bahwa, keadaan mobil pick up setelah ditemukan adalah, sebelum hilang mobil tersebut dalam keadaan baik dengan STNK dan BPKB (BPKB masih dijaminkan di bank), namun setelah dicuri, lubang kunci mobil dalam keadaan longgar/rusak, dan STNK yang biasanya disimpan di sunvisor mobil tidak ditemukan setelah mobil ditemukan;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Nafi Bin M. Ilyas Alu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih, yang terjadi pada kakak Saksi, Moh. Zaziq;
- Bahwa, kejadian kehilangan mobil pick up tersebut diketahui oleh kakak Saksi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di halaman depan rumahnya yang beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 1 No. 4 RT. 23 RW. 08 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa, mobil pick up tersebut adalah milik kakak Saksi, Moh. Zaziq;
- Bahwa, Saksi mengetahui mobil pick up tersebut hilang setelah kakak Saksi menanyakan kepada Saksi mengenai siapa yang meminjam mobil tersebut, namun karena tidak ada yang meminjam, kakak Saksi mengecek kunci mobil dan ternyata kunci mobil masih berada di dalam



kamar. Selanjutnya, Saksi berinisiatif mencari rekaman CCTV di rumah tetangga (Irsam Maulana), yang menunjukkan pada pukul 01.45 WIB ada orang (Terdakwa) memakai jaket hitam dengan motif garis putih dan menggunakan sarung yang masuk ke halaman rumah kakak Saksi, kemudian pada pukul 02.00 WIB, mobil pick up tersebut keluar dari tempat parkir menuju ke arah barat;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, mobil pick up tersebut diparkir oleh kakak Saksi di halaman rumahnya, dengan keadaan pintu mobil sebelah kanan terkunci, namun pintu sebelah kiri tidak terkunci karena mepet tembok;

- Bahwa, halaman rumah kakak Saksi ada pagarnya, namun tidak ada pintunya;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa kakak Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akibat hilangnya mobil pick up tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada kakak Saksi untuk mengambil mobil pick up tersebut;

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Izza Rohmana Binti Ahmad Sugiyonoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih, yang terjadi pada suami Saksi, Moh. Zaziq;

- Bahwa, kejadian kehilangan mobil pick up tersebut diketahui oleh suami Saksi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di halaman depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 1 No. 4 RT. 23 RW. 08 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

- Bahwa, mobil pick up tersebut adalah milik suami Saksi yang dibeli 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa, Saksi mengetahui mobil pick up tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, sepulang dari mengantar anak sekolah, ketika suami Saksi menanyakan tentang



keberadaan mobil tersebut apakah sedang dipinjam atau tidak, dan Saksi menjawab tidak tahu;

- Bahwa, setelah mengetahui mobil pick up hilang, adik suami Saksi (Nafi) meminta rekaman CCTV milik tetangga Saksi (Irsam Maulana), yang menunjukkan sekitar pukul 01.45 WIB ada orang (Terdakwa) yang masuk ke halaman rumah Saksi, kemudian pada pukul 02.00 WIB, mobil pick up Saksi keluar dari tempat parkir menuju ke arah barat. Setelah itu, suami Saksi menghubungi kakak ipar dan Bhabinkamtibmas Desa Simbang Wetan untuk melaporkan kejadian ini, yang kemudian dilaporkan ke Polres Pekalongan;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, mobil pick up tersebut diparkir oleh suami Saksi di halaman rumah mereka, dengan keadaan pintu mobil sebelah kanan terkunci, namun pintu sebelah kiri tidak terkunci karena mepet tembok;

- Bahwa, halaman rumah Saksi ada pagarnya, namun tidak ada pintunya;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada suami Saksi untuk mengambil mobil pick up tersebut;

- Bahwa, suami Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akibat hilangnya mobil pick up tersebut;

- Bahwa, Saksi belum dapat memaafkan Terdakwa karena dengan kejadian perkara ini, Saksi menjadi repot membawa anak Saksi yang masih 7 (tujuh) bulan pergi ke kantor Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa, mobil pick up tersebut sudah ditemukan, dan sekarang mobil pick up tersebut sudah dipakai suami Saksi untuk bekerja sehari-hari (pinjam pakai dengan polisi);

- Bahwa, keadaan mobil pick up setelah ditemukan adalah, sebelum hilang mobil tersebut dalam keadaan baik, ada STNK dan BPKB (BPKB masih dijaminkan di bank), namun setelah dicuri oleh pelaku, lubang kunci mobil dalam keadaan longgar/rusak, dan STNK yang ada di sunvisor mobil tidak ditemukan setelah mobil ditemukan;

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. N. Irsam Maulana Bln H. Badul Ghofur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih, yang terjadi pada tetangga Saksi, Sdr. Moh. Naziq;
 - Bahwa, kejadian kehilangan mobil pick up tersebut diketahui oleh korban pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di halaman depan rumahnya yang beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 1 No. 4 RT. 23 RW. 08 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
 - Bahwa, mobil pick up tersebut milik Sdr. Moh. Naziq;
 - Bahwa, Saksi mengetahui mobil pick up tersebut hilang ketika Sdr. Nafi (adik korban) datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk memutar rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi, dan tidak lama kemudian datang korban bersama dengan petugas Polres Pekalongan Kota untuk meminta rekaman CCTV tersebut;
 - Bahwa, dalam rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi, terlihat pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, ada seorang yang tidak dikenal, memakai jaket warna hitam dengan motif garis warna putih dan menggunakan sarung, berjalan kemudian masuk ke halaman rumah korban. Sekitar 15 menit kemudian, mobil Suzuki Carry, No. Polisi K-9068-RK, warna putih, keluar dari halaman rumah korban menuju arah barat;
 - Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil mobil pick up tersebut;
 - Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan adalah benar
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saptya Aji Purnama Putra Bin Sri Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa, Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, No. Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih, yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di halaman depan rumah Sdr.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Naziq yang beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 1 No. 4 RT. 23 RW. 08 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

- Bahwa, kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi bersama Sdr. EKO ANDRIANTO dan Unit Buser/Resmob Polres Pekalongan Kota untuk mengetahui pelaku pencurian. Setelah mendapatkan informasi mengenai identitas pelaku, yaitu Jihan Fatabillah bin A. Rofiqun, yang beralamat di Kel. Jenggot Gg. 5 RT. 02 RW. 07 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan pelaku di lokasi yang sedang menjemput anaknya. Pelaku kemudian berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi tersebut dan dibawa ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengambil mobil pick up tersebut seorang diri;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, saat sampai di lokasi, mobil pick up sudah terparkir di halaman rumah korban. Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan menggunakan kunci palsu untuk menyalakan mesin mobil. Setelah mesin mobil menyala, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah temannya, KHAFID ABDILLAH, di Jl. Raya Ambo Wetan Ds. Ambo Wetan Kec. Ulujami Kab. Pemalang;

- Bahwa, Terdakwa membawa mobil pick up tersebut ke rumah KHAFID ABDILLAH untuk digadaikan;

- Bahwa, mobil pick up tersebut akhirnya digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Yahya dengan harga gadai sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara kekurangannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dijanjikan akan dibayar pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024. Namun sebelum transaksi tersebut selesai, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil mobil pick up tersebut;

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan adalah benar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa adalah yang terlihat di dalam CCTV yang mengambil mobil pick up;

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 di sekitar pukul 01.45 WIB, Terdakwa mengambil mobil pick up tersebut di halaman depan rumah yang beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 1 No. 4 RT. 23 RW. 08 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

- Bahwa, Terdakwa mengambil mobil pick up tersebut sendirian;

- Bahwa, pada hari Senin sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa kunci palsu dan berjalan kaki menuju ke lokasi yang sudah diamati pada pagi hari sekitar pukul 08.00–09.00 WIB. Sesampai di lokasi, mobil tersebut sudah diparkir di halaman rumah. Terdakwa langsung naik ke atas bak belakang mobil dan melihat kaca jendela sebelah kiri terbuka dan tidak terkunci. Kemudian, Terdakwa masuk lewat pintu sebelah kiri, memasukkan kunci palsu, dan menstarter mobil. Setelah mesin mobil menyala, Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah barat menuju ke rumah teman bernama Khafid Abdillah di Desa Ambo Wetan Kec. Ulujami Kab. Pematang untuk meminta tolong digadaikan;

- Bahwa, mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Yahya dengan perantara Khafid Abdillah dan Haryono als Slamet;

- Bahwa, harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah), namun baru dibayar oleh Sdr. Yahya dengan uang cash sebesar Rp. 2.500.000,- dan sementara diberikan jaminan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beserta STNK milik Sdr. Yahya karena kekurangan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sdr. Yahya berjanji akan membayar kekurangan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus - Namun, sebelum Terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan uang Rp. 7.000.000,-, Terdakwa sudah tertangkap polisi;

- Bahwa, uang hasil gadai tersebut, sebesar Rp. 2.500.000,-, sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang istri di warung;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah mencuri mobil L 300 dan sudah mengembalikannya kepada pemiliknya, namun Terdakwa tidak pernah mencuri sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa kadang bekerja sebagai sopir dan kadang menjahit;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dalam perkara ini dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil mobil pick up;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kunci Asli;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos warna Abu-abu, merk Bonton;
- 1 (satu) buah Sarung warna Coklat, merk Mangga;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK (Nopol. Terpasang G-7348-UB), tahun 2004, warna Putih;
- 1 (satu) Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yang beralamat di Simbang Wetan Gang. 1 No. 04, Rt.23 Rw.08, Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dimana di halaman depan rumah tersebut ada terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman depan rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke mobil pick up yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa naik ke atas bak belakang mobil pick up tersebut untuk selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan kacanya terbuka, dan setelah berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah dibawanya untuk menstarter mobil pick up tersebut;

- Bahwa, setelah mesin mobil pick up berhasil dinyalakan, Terdakwa selanjutnya membawa mobil tersebut ke arah barat menuju ke rumah teman bernama Khafid Abdillah di Desa Ambo Wetan Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih yang berhasil dibawanya kepada Sdr. Yahya dengan perantaraan teman Terdakwa yang bernama Khafid Abdillah dan Haryono als Slamet dengan harga gadai sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah), yang baru dibayar oleh Sdr. Yahya dengan uang cash sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditambah jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beserta STNK milik Sdr. Yahya untuk kekurangan uang gadai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil menggadai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang istri di warung hingga habis;

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih adalah milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, dan Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggadai mobil pick up miliknya tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali diperkirakan saat ini harganya mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, halaman depan rumah tempat dimana 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih diparkirkan sebelum dibawa oleh Terdakwa, adalah tempat tertutup yang dibatasi oleh pagar, dan rumah yang ada di tempat tersebut adalah rumah kediaman Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali bersama keluarganya sehari-hari, dan Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN PkI



keluarganya yang tinggal di rumah tersebut tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut karena Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali dan keluarganya sedang tidur pada malam itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";
6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Jihan Fatabillah Bin A Rofiqun yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Jihan Fatabillah Bin A Rofiqun, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “mengambil”, dan elemen unsur “barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dapat diartikan sebagai yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, dimana mobil tersebut adalah alat transportasi yang tergolong benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tersebut masuk dalam kategori pengertian “barang” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “barang”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya, dan perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap



perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benda milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, semula berada di halaman depan rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yang beralamat di Simbang Wetan Gang. 1 No. 04, Rt.23 Rw.08, Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam mobil dan selanjutnya menghidupkan mesin mobil tersebut, kemudian Terdakwa membawa mbil tersebut menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Khafid Abdillah di Desa Ambo Wetan Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang untuk selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula karena dibawa selanjutnya digadaikan oleh Terdakwa, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, namun dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen unsur “mengambil” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka apa yang dikehendaki oleh elemen unsur “mengambil” dan elemen unsur “barang” adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang telah diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih adalah milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Yahya dengan harga gadai sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah), yang baru dibayar oleh Sdr. Yahya dengan uang cash sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditambah jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beserta STNK milik Sdr. Yahya untuk kekurangan uang gadai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang hasil menggadai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang istri di warung hingga habis, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menggadaikan mobil pick up miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik mobil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil, dan menggadaikan mobil tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku atau Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil suatu barang pada waktu malam hari, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup sehingga pelaku atau Terdakwa harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut untuk mengambil barang tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, lebih lanjut yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata, namun tidak perlu harus tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yang beralamat di Simbang Wetan Gang. 1 No. 04, Rt.23 Rw.08, Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dimana di halaman depan rumah tersebut ada terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman depan rumah tersebut dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke mobil pick up yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa naik ke atas bak belakang mobil pick up tersebut untuk selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan kacanya terbuka, dan setelah berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah dibawanya untuk menstarter mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mesin mobil pick up berhasil dinyalakan, Terdakwa selanjutnya membawa mobil tersebut ke arah barat menuju ke rumah teman bernama Khafid Abdillah di Desa Ambo Wetan Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, halaman depan rumah tempat dimana 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih diparkirkan sebelum dibawa oleh Terdakwa, adalah tempat tertutup yang dibatasi oleh pagar, dan rumah yang ada di tempat tersebut adalah rumah kediaman Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali bersama keluarganya sehari-hari, dan Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali dan keluarganya yang tinggal di rumah tersebut tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut karena Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali dan keluarganya sedang tidur pada malam itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yaitu pada pukul 02.00 wib, sebagaimana diketahui sekitar pukul 02.00 WIB tersebut, adalah waktu sebelum matahari terbit, sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali adalah dengan cara masuk ke halaman depan rumah milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, dimana halaman depan rumah tersebut merupakan pekarangan tertutup yaitu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata dan di tempat tersebut terdapat rumah yang juga merupakan tempat tinggal sehari-hari dari Saksi Moh. Nazig Bin M.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas Ali, dan pada saat Terdakwa memasuki tempat tersebut Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali dan keluarganya saat itu sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali pada waktu malam hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 KUHP, di suatu tempat yang termasuk dalam kategori pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah benar-benar masuk ke dalam tempat tersebut tanpa diketahui oleh diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya, sehingga apa yang dimaksud atau dikehendaki unsur ini telah terpenuhi karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu."

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil", dan elemen unsur "dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu". Elemen unsur yang kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang kedua yaitu "dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali yang beralamat di Simbang Wetan Gang. 1 No. 04, Rt.23 Rw.08, Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dimana di halaman depan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut ada terparkir 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman depan rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju ke mobil pick up yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa naik ke atas bak belakang mobil pick up tersebut untuk selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan kacanya terbuka, dan setelah berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah dibawanya untuk menstarter mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mesin mobil pick up berhasil dinyalakan, Terdakwa selanjutnya membawa mobil tersebut ke arah barat menuju ke rumah teman bernama Khafid Abdillah di Desa Ambo Wetan Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat bahwa untuk sampai dan masuk ke halaman rumah yang beralamat di Simbang Wetan Gang. 1 No. 04, Rt.23 Rw.08, Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tempat dimana 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry ST100, dengan Nomor Polisi K-9068-RK, tahun 2004, warna putih milik Saksi Moh. Nazig Bin M. Ilyas Ali sebelumnya berada dalam posisi terparkir, dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar yang tidak tertutup, lalu Terdakwa langsung menuju ke mobil pick up yang sedang terparkir di halaman rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa naik ke atas bak belakang mobil pick up tersebut untuk selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan kacanya terbuka, dan setelah berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci palsu yang telah dibawanya untuk menstarter mobil pick up tersebut. Dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa ada perbuatan Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk merusak kontak dan selanjutnya menghidupkan mobil tersebut yang termasuk dalam pengertian "menggunakan anak kunci palsu" sebagaimana dimaksud elemen unsur ini, namun perbuatan "menggunakan anak kunci palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bukan ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mobil yang akan diambil, karena mobil tersebut berada disuatu tempat yang untuk masuk dan mencapai tempat dan mobil tersebut Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan apapun seperti yang disebutkan dalam elemen unsur ini, karenanya dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendakki oleh unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi yaitu unsur ke-6, namun hal ini tidak menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena unsur ke-6 tersebut hanya merupakan salah satu unsur pemberat dari tindak pidana pokok dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena unsur pemberat lainnya dari tindak pidana pokok dalam Pasal yang juga didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-5 telah dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternative pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari Bank BRI;
- 1 (satu) buah Kunci Asli;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos warna Abu-abu, merk Bonton;
- 1 (satu) buah Sarung warna Coklat, merk Mangga;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK (Nopol. Terpasang G-7348-UB), tahun 2004, warna Putih;
- 1 (satu) Kunci Palsu;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama YAHYA Bin (alm) ABUBAKAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama YAHYA Bin (alm) ABUBAKAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jihan Fatabillah Bin Rofiqun** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari Bank BRI;
 - 1 (satu) buah Kunci Asli;Dikembalikan kepada saksi Moh. Naziq Bin M. Ilyas Ali;
 - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kaos warna Abu-abu, merk Bonton;
 - 1 (satu) buah Sarung warna Coklat, merk Mangga;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry ST100, No. Pol asli K-9068-RK (Nopol. Terpasang G-7348-UB), tahun 2004, warna Putih;
 - 1 (satu) Kunci Palsu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama YAHYA Bin (alm) ABUBAKAR pada berkas pemeriksaan terpisah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2024**, oleh kami, **Karsena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Janu Widodo, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Ttd

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Winarni, S.H.,